



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 11 / G / 2012/ PTUN-Pbr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

JUNAIDI YAKUB, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Lingkungan Dua RT/RW 08/04 Desa Benai Kecamatan Benai ; -----
Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada ASEP RUHIAT, S.Ag.,SH.,MH, HASAN BASRI, S.Ag.,SH.,MH., BENNO SUVELTRA, SH., ARTION, SH., FITRI ANDRISON, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum Asep Ruhiat dan Partners, Beralamat di Jalan Handayani No. 36 A Lantai II, Arengka Atas Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

----- **M E L A W A N** -----



BUPATI KUANTAN SINGINGI

Berkedudukan di Komplek Perkantoran Kabupaten

Kuantan Singingi ; -----

Dalam.....

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ; -----

1. WIM JEFRIZAL, S.H. Jabatan Kepala Bagian Hukum,

Organisasi dan Tatalaksana ; -----

2. SURIYANTO, S.H. M.H., Jabatan Kasubbag Bantuan

Hukum, Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Setda

3. MUHARNIS, MS.S.H. Jabatan Pengacara/Advokat

4. ROY RIYADI, S.H., Jabatan Kasi Perdata dan TUN

Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi, kecuali MUHARNIS, MS.S.H.

Pekerjaan Pengacara/Advokat, Beralamat Di Komplek

Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ; ---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2012

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A.11/Pen.MH/2012/PTUN-Pbr. Tertanggal 16 Maret 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 11/Pen-PP/2012/PTUN-Pbr. tertanggal 27 Maret 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 11 /Pen.HS/2012/PTUN-Pbr tertanggal 12 April 2012 Tentang Hari Persidangan Telah mempelajari bukti-bukti surat dari kedua belah pihak ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ; -----

Telah

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada tanggal 13 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Maret 2012 dengan Perbaikan Gugatan pada tanggal 03 April 2012, dengan Register Perkara Nomor : 11/G/2012/PTUN-Pbr mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK-824/BKD-02/173

tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri

Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ; -----

ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (Beshikking) yang sangat merugikan kepentingan Penggugat ; -----
2. Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Surat Keputusan yang dimaksud telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah direvisi dengan
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi ; -----
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata " ; -----
3. Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, telah merugikan kepentingan Penggugat dimana pemindahan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan Kualifikasi Akademik dan tidak memenuhi beban kerja dalam melaksanakan sertifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ayat (3) “ Sertifikasi adalah proses pemberian Sertipikat pendidik untuk guru, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : -----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;-----

4. Bahwa keberadaan objek sengketa (Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK-824/BKD-02//173 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Penggugat tidak pernah menerimanya hanya saja Penggugat dapatkan fotocopyannya melalui.....
melalui teman Penggugat. Namun kemudian Penggugat setelah membaca isi dari surat a quo Penggugat melakukan/mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan surat tanggal 17 Oktober 2011 diterima Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2011 dan kemudian Tergugat menjawab dengan Surat Nomor : 800/BKD-02/703 tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 kemudian dengan adanya Jawaban surat dari Tergugat tersebut Penggugat pada tanggal 02 November 2011 mengajukan upaya Banding Administratif kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat dan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 1 Februari 2012 sehingga dengan demikian gugatan yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara aquo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang berbunyi ; -----

“ Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara “ ; -----

5. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Guru SMAN I Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi kemudian dipindahkan ke SMAN I Kecamatan Hulu Kuantan ; -----
6. Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru SMAN I Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan jabatan terakhir selaku Guru SMAN I Kecamatan Benai, Penggugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

7. Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat memindahkan/ menempatkan Penggugat hanya didasarkan kepada tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mengumpulkan guru-guru PGRI sekabupaten Kuantan Singingi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 yang kemudian setelah pertemuan Penggugat dengan guru-guru PGRI pada Kamis tersebut keluarlah Surat Keputusan Nomor : SK.824/BKD-02/173 tanggal 06 Oktober 2011 tentang Pemindahan/ Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanpa melalui proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan sewenang-wenang melahirkan kerugian, pemerintah tidak taat aturan dan merupakan beban moril bagi Penggugat, istri dan anak-anak adalah tindakan sewenang-wenang kepada Penggugat, sementara Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan baik kesalahan ringan, kesalahan sedang, maupun kesalahan berat ;

-
8. Bahwa pemindahan Penggugat dari tempat mengajar sebelumnya ketempat baru tersebut sangat tidak memungkinkan untuk Penggugat menjalankan pekerjaan sebagai guru dimana tempat tugas baru tersebut telah ada 3 orang guru dalam satu mata pelajaran guru Sertifikasi 2 (dua) orang termasuk Penggugat, lokal 9 (sembilan) sedangkan kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga), jumlah jam mengajar keseluruhan 26 jam 1 (satu) minggu sehingga terjadi kelebihan guru sementara ditempat yang lama Penggugat bertugas Lokal 18 dari kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga) guru yang mengajar pada mata pelajaran yang sama ada 4 (empat) orang guru Sertifikasi 2 orang termasuk Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sesungguhnya pemindahan Peggugat yang dilakukan oleh Tergugat bukan berdasarkan Kualifikasi Akademik Ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan. Sebelumnya tidak pernah diberitahu dan ditegur secara tertulis dari Tergugat sebagaimana Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : ayat (2) a. Teguran Lisan b. Teguran tertulis dan c. Pernyataan tidak puas secara tertulis ; -----

9. Bahwa Peggugat pada tanggal 06 Oktober 2011 tanpa dasar hukum yang jelas telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK.824/BKD-02/173 tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap diri Peggugat ; -----
10. Bahwa inti dari Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/173 pada tanggal 06 Oktober 2011 disamping penugasan Peggugat dari tempat yang lama ketempat yang baru kemudian Tergugat dihadapkan pada pekerjaan yang tidak Peggugat miliki alias nonjob terhitung semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan dimaksud dalam perkara a quo ; -----
11. Bahwa Peggugat meyakini Penerbitan Surat Keputusan Nomor : SK.824/BKD-02/173 pada tanggal 06 Oktober 2011 tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri

Negeri Sipil yang menegaskan sebagai berikut : -----

(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangkakan melakukan pelanggaran disiplin itu ; -----

12. Bahwa berkenaan dengan Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, terhadap diri Penggugat belumlah dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980, akan tetapi yang dilakukan Tergugat langsung mengeluarkan Surat Keputusan Penugasan, disamping itu juga Surat Keputusan a quo juga telah bertentangan dengan Surat Edaran Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Nomor : 32/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-99/SJ/2000 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN)
13. Bahwa disamping tindakan dan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980, Surat Edaran Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-99/SJ/2000, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik yakni melanggar Asas Kepastian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Asas Kecermatan Formal, dan Asas Proporsionalitas, sehingga dengan demikian tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan

Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : -----

“ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik ; -----

14. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor : SK.824/BKD-02/173 pada tanggal 06 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat, maka beralasan hukum jika Surat Keputusan sebagaimana yang dijadikan obyek sengketa untuk dinyatakan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ; -----

15. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor : SK.824/BKD-02/173 pada tanggal 06 Oktober 2011 tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan Nomor ; SK.824/BKD-02/173 pada tanggal 06 Oktober 2011 dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagaimana semula yakni mengembalikan Penggugat ketempat tugas lama sebagai guru SMPN Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula ; -----

PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN ;

16. Bahwa apabila obyek sengketa tetap berlaku, akan menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dalam melaksanakan tugas, karena
berdasarkan.....

berdasarkan daftar formasi di SMAN I Hulu Kuantan telah ada 3 (tiga) orang guru, ditambah Penggugat menjadi 4 (empat) orang guru sehingga 2 (dua) orang guru telah memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidikan ekonomi termasuk Penggugat dengan beban tugas hanya 34 (tiga puluh empat) jam sedangkan ditempat tugas lama di SMAN 1 Benai hanya Penggugat sendiri yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidikan ekonomi dengan beban kerja 26 (dua puluh enam) jam sehingga dengan perbandingan jam tugas tersebut akan menimbulkan pengurangan jam tugas Penggugat atau sama sekali tidak mendapatkan tugas sebagai dampak kelebihan tenaga pengajar di SMAN I Hulu Kuantan tersebut yang sesuai fakta bahwa Penggugat sejak keluarnya objek sengketa tidak mendapatkan tugas lagi (non-job)

17. Bahwa mengingat objek sengketa dalam perkara a quo berlaku mulai tanggal 06 Oktober 2011, akan dikhawatirkan di SMAN I Benai terjadi proses belajar mengajar tenaga pengajar seperti Penggugat yang memiliki Kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, maka atas pertimbangan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menanggihkan pelaksanaan lebih lanjut objek sengketa a quo, sesuai dengan Pasal 67 ayat 2 dan ayat 4 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sampai adanya Putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum mengikat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan

menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ; -----

DALAM PERMOHONAN PENANGGIHAN PELAKSANAAN SURAT

KEPUTUSAN

Memerintahkan Tergugat (Bupati Kuantan Singingi) untuk menanggihkan atau menunda tindak lanjut Surat Keputusan Nomor : SK.824/BKD-02/173 pada tanggal 06 Oktober 2011 tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/173 pada tanggal 06 Oktober 2011 tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor SK.824/BKD-02/173 pada tanggal 06 Oktober 2011 tentang Pemindahan/ Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ; -----
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Jawaban pada tanggal 26 April 2012 yang isinya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Kadaluarasa (lewat waktu) ; -----

Dalil gugatan Penggugat angka 4 halaman 2 pada pokoknya menyatakan
bahwa

bahwa keberadaan Keputusan a quo diterbitkan pada tanggal 06 Oktober 2011 dan Penggugat terima dan baca Keputusan a quo tersebut lalu pada tanggal 17 Oktober 2011 mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan surat keberatan tanggal 17 Oktober 2011 diterima Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2011 dan kemudian Tergugat menjawab dengan Surat Nomor : 800/BKD-02/703 tanggal 01 November 2011 dan kemudian dengan adanya surat jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat pada tanggal 2 November 2011 mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta tembusannya kepada Tergugat dan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 1 Februari 2012 sehingga dengan demikian dalam perkara a quo ini masih tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang berbunyi “ Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut ; ---

1. Bahwa Keputusan a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/172 Tentang Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 6 Oktober 2011 (Bukti T-1) ; -----
2. Bahwa Keputusan a quo tersebut bukanlah mengenai penjatuhan hukuman disiplin seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak dapat diajukan upaya administrative berbentuk banding administrasi (administratief beroef)

(administratief beroef) ; -----
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi lain berupa upaya keberatan (administrative bezwaar) pada tanggal 17 Oktober 2011 dan diterima Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2011 ; -----
4. Bahwa Tergugat telah menjawab upaya keberatan Penggugat tersebut dengan Surat Nomor : 800/BKD-02/703 tanggal 1 November 2011 dan sudah diterima oleh Penggugat ; -----
5. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, daluarsa mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jis UU Nomor 9 Tahun 2004 Jis UU Nomor 51 Tahun 2009 adalah dihitung 90 (sembilan puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari tetap sejak Penggugat menerima SK a quo 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 1 November 2011, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 13 Maret 2012 ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat diatas, gugatan Penggugat telah kadaluarsa (lewat waktu) maka secara yuridis cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Gugatan Obscur Libel (Gugatan Kabur)

Antara Posita dan Petitum tidak bersesuaian

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya terhadap Keputusan a quo sebagai bentuk hukuman disiplin yang diterima Penggugat, sehingga Penggugat dalam Positanya mendalilkan dalam gugatannya Keputusan a quo ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku menyangkut Hukuman Disiplin, yaitu ; -----

- a. Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor

Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : ayat (2) a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis ; -----

- b. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatakan (1) sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangkakan melakukan peraturan disiplin tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Edaran Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Nomor : 32/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Sekretaris Jendral Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-99/SJ/2000 tentang Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) ; -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut kabur karena Keputusan a quo ialah Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/173 Tentang Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 6 Oktober 2011 bukan mengenai Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, sehingga Petitum gugatan Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/173 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemindahan/Penempatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berlainan dengan Positanya (kabur), seharusnya dalam Petitum Penggugat mengenai Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat diatas,
gugatan

gugatan Penggugat antara Posita dan Petitumnya tidak bersesuaian sehingga telah kabur maka secara yuridis cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini ; -----

Dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa : -----

1. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu
 - a. Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : ayat (2) a. Teguran lisan ; b. Teguran tertulis ; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis ; -----
 - b. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatakan (1) sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangkakan melakukan peraturan disiplin tersebut ; -----
 - c. Surat Edaran Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Nomor : 32/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Sekretaris Jendral Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-99/SJ/2000 tentang Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) ; -----
 - d. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu
 - a. Asas Kepastian Hukum ; -----
 - b. Asas

 - b. Asas Kecermatan Formal ; -----
 - c. Asas Proposionalitas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa dalil Penggugat terhadap Keputusan a quo ini dikeluarkan karena Penggugat mengumpulkan guru-guru PGRI Sekabupaten Kuantan Singingi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 ; -----

f. Bahwa Pemindahan Penggugat bukan berdasarkan kualifikasi akademi ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan ; -----

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atas hukum. Oleh karena itu Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, dengan alasan ; -----

1. Bahwa Keputusan a quo bukanlah merupakan bentuk hukuman disiplin yang diterbitkan oleh Tergugat melainkan Pemindahan/Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (T-1) ; -----
2. Keputusan a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

Bahwa Keputusan a quo bukanlah merupakan bentuk hukuman disiplin yang diterbitkan oleh Tergugat melainkan Pemindahan/ Penempatan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga tidak ada relevansinya aturan yang dilanggar Tergugat seperti dalam dalil Penggugat yaitu ; -----

a. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : ayat (2) a. Teguran lisan ; b. Teguran tertulis ; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis ; -----
 - b. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatakan (1) sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangkakan melakukan peraturan disiplin tersebut ; -----
 - c. Surat Edaran Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Nomor : 32/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Sekretaris Jendral Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-99/SJ/2000 tentang Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) ; -----
3. Bahwa Keputusan a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ; -----
- a. Bahwa prosedur Keputusan a quo ini sebelum diterbitkan berdasarkan Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan kab. Kuantan Singingi Nomor : 800/DISDIK-UM/1629 tanggal 6 Oktober 2011 tentang usulan mutasi guru SMA/SMK dan tenaga pendidikan ; -----
 - b. Bahwa secara substansial Keputusan a quo diterbitkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Pembina
Kepegawaian yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-
Undangan

.....
Undangan sebagai berikut ; -----

- . Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatakan “ Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja ; -----
- . Pasal 1 Butir 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengatakan “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota ; -----
- . Bahwa didalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional Bagian Keempat Pasal 10 mengatur hak dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berbunyi “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- . Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota pada bagian kedua urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Pasal 17 ayat (1) mengatakan "Urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar", dan ayat (2) mengatakan

(2) mengatakan pada intinya "Pendidikan ditempatkan pertama urusan wajib kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ; -----

- Bahwa Keputusan a quo telah sesuai dalam petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan bersama Menteri pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor : 05/X/PB/2011, Nomor: SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor : 48 Tahun 2011, Nomor : 158/PMK.01/2011, Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil TK/TKLB, SD? SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK disusun sebagai acuan bagi Tergugat (Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Kuantan Singing), Kepala sekolah dan Pemangku Kepentingan (stakeholder) lainnya dalam penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK. Disusun sebagai acuan bagi Tergugat (Pejabat Pembina Kepegawaian Dikabupaten Kuantan Singing) Kepala Sekolah dan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) lainnya dalam penataan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil TK/TKLB, SD/SDLB,
SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK ; ---

4. Bahwa Keputusan a quo tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----
 - a. Bahwa Keputusan A quo tersebut yang diterbitkan berdasarkan Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kuantan Singingi Nomor : 800/DISDIK-UM/1629 tanggal 6 Oktober 2011
tentang
.....
tentang usulan mutasi guru SMA/SMK dan tenaga pendidikan, menunjukkan bahwa secara substansi dan prosedural pembentukan Keputusan aquo ini dilakukan secara professional dan kecermatan atau setidaknya ada tahapan yang dilalui dalam pembentukan Keputusan aquo ini, bukan berdasarkan kesewenang-wenangan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga aspek keadilan seharusnya dapat juga dirasakan bagi Penggugat ; -----
 - b. Bahwa Keputusan aquo ini tidak benar kalau dihubungkan dengan tindakan Penggugat mengumpulkan guru-guru PGRI sekabupaten Kuantan Singingi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011, Tergugat tidak memahami dan mengetahui maksud Penggugat tersebut menghubungkan pertemuan tersebut dengan Keputusan aquo ; -----
 - c. Bahwa tidak benar pemindahan Penggugat berdasarkan kualifikasi akademik ijazah jenjang pendidikan akademik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan karena Tergugat telah sesuai menjalankan fungsi pemerintahan yang baik sesuai ukuran/porsi kewenangan masing-masing, sesuai Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan "Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan sesuai pendidikan formal", sehingga menurut hemat kami Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan

Pendidikan Kab. Kuantan Singingi Nomor : 800/DISDIK-UM/1629 tanggal 6 Oktober 2011 tentang usulan mutasi guru SMA/SMK dan tenaga pendidikan telah berdasarkan kualifikasi akademik ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal tempat penugasan ; -----

III. DALAM PENUNDAAN

Bahwa dalil Penggugat angka 16 halaman 4 yang mengatakan akan menimbulkan pengurangan jam tugas Penggugat atau sama sekali tidak mendapatkan tugas sebagai dampak kelebihan tenaga pengajar di SMA 1 Hulu Kuantan tersebut yang menganggap itu sebagai nonjob bagi Penggugat sehingga Penggugat memohon penundaan Keputusan aquo sangat tidak berdasarkan dengan hukum karena berdasarkan Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986 jis UU Nomor 9 tahun 2004 jis UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat mendesak dari Penggugat sehingga sesuai dengan asas presumtio iustae causa yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan, kecuali ada keputusan lain yang menyatakan batal atau tidak sah, atau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan atau menyatakan tidak sah Berdasarkan dalil-dali yang Tergugat utarakan diatas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini berkenan ;-

----- M E M U T U S -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat terhadap Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/173 tanggal 6 Oktober 2001 tentang Pemindahan/Penempatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sah menurut hukum ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/173 tanggal 6 Oktober 2001 tentang Pemindahan/Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi adalah sah menurut hukum ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 10 Mei 2012, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 31 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-2, P-10 dan P-12 yang berasal dari fotocopy, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut : -----

BUKTI PENGGUGAT

1 Bukti P - 1 : Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 09/PGRI/SK/IX/2011

tentang

tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Dialog

Pendidikan di Kuantan Singingi oleh Pengurus Persatuan

Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kuantan

Singingi ditetapkan di Teluk Kuantan ditandatangani ketua

Drs. H. Yuli Hermanto, M.M dan sekretaris Asmar Rasyid,

S.pd., tanggal 27 September 2011 (fotocopy sesuai

dengan aslinya) ; -----

2. Bukti P - 2 : Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Nomor : 09/PGRI/

KS/IX/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana

Dialog Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun

2011 tanggal 27 September 2011 Susunan Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Dialog Pendidikan di Kabupaten Kuantan

Singingi Tahun 2011 (fotocopy) ; ----

3. Bukti P - 3 : Surat fotocopy ditujukan kepada Yth Bapak Bupati Kuantan Singingi Perihal Pengajuan keberatan tanggal 17 Oktober 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P - 4 : Surat fotocopy Kepada Yth Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta Perihal Banding Administratif tanggal 2 Nopember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P - 5 : Daftar formasi peserta didik, guru dan Karyawan Tata Usaha SMA Negeri I Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ditandatangani Kepala Sekolah SMAN I Benai tanggal 31 Oktober 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P - 6 : Daftar formasi peserta didik, guru dan Karyawan Tata Usaha

Usaha SMA Negeri I Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ditandatangani oleh Kepala SMAN I benai tanggal 29 Februari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P - 7 : Daftar formasi peserta didik, guru dan karyawan Tata Usaha SMA Negeri I Hulu Kuantan Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Sekolah tanggal 06 Februari 2012 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; -----

8. Bukti P - 8 : Sertipikat Pendidik dari Departemen Pendidikan Nasional
Republik Indonesia No. 050721001768 Rektor/Ketua
Rayon 05, tanggal 02 Februari 2008 (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----

9. Bukti P - 9 : Fotocopy Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian
Nomor : 094/BAPEK/S.I/2012 Perihal Pengajuan Banding
Administratif An. Junaidi Yakub, S.Pd Jakarta tanggal 15
Februari 2012 An. Kepala Badan Kepegawaian Negara
selaku Sekretaris BAPEK Asisten oleh Drs. Farel
Simarmata, M.Si (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti P - 10 : Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : X.350/04/11 SUS/tj Perihal Hasil Pemeriksaan
Khusus di Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau
tanggal 10 Januari 2012 (fotocopy) ; -----

11. Bukti P - 11 : Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor :
SK.024/BKD-02/173 Tentang Pemindahan/Penempatan
Pegawai

Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kab.
Kuantan Singingi tanggal 06 Oktober 2011 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; -----

12. Bukti P - 12 : Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil jangka waktu penilaian Januari s/d Desember 2009
dari Dinas Pendidikan Kab. Kuantan Singingi Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai Fadli, Z.S Pd tanggal 31 desember 2009 Atas

Pejabat Penilai Drs. H. Alwis, M.Si (fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-2 yang berasal dari fotocopy, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut : -----

BUKTI TERGUGAT

- 1 Bukti T – 1 : Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/173 Tentang Pemindahan/ Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 6 Oktober 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- 2 Bukti T - 2 : Surat Pengajuan Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi dari Dr. Yusri, SPd, ST.,MT dan Junaidi Yakub, SPd tanggal 17 Oktober 2011 (fotocopy) ; -----
- 3 Bukti T - 3 : Surat Bupati Kuantan Singingi Nomor : 800/BKD-02/703 tanggal 1 Nopember 2011 tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -
- 4 Bukti T - 4 : Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotocopy sesuai dengan
aslinya)
aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat melalui

Kuasanya juga mengajukan Saksi 2 (dua) orang yang telah disumpah masing-masing bernama 1. Yusri, S.Pd 2. Ray Idrus Hasnur, S.Pd ; -----

1. **YUSRI, S.Pd** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi dulu adalah seorang guru SMA di Benai, dan kemudian dipindahkan menjadi guru SMA I Teluk Kuantan ; -----

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat adalah guru pada Bidang Ekonomi dan sudah mempunyai Sertifikasi ; -----

• Bahwa saksi mengatakan Penggugat dimutasi oleh karena adanya SK dari Bupati Kuantan Singingi ; -----

• Bahwa saksi mengatakan SK Mutasi Penggugat bukan karena hukuman disiplin ; -----

2. **RAI IDRUS HASNUR, S.Pd** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

• Bahwa saksi adalah seorang guru SMP I Teluk Kuantan ; -----

• Bahwa Penggugat dimutasi setelah adanya dialog guru-guru PGRI tanggal 6-10-2011 ; -----

• Bahwa saksi mengatakan mutasi Penggugat tidak sesuai dengan Prosedur Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 19 Juli 2012, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini.

TENTANG

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/137 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemindahan/ Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawaban dan Eksepsinya tertanggal 26 April 2012, dan untuk singkatnya, maka Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut secara lengkap adalah sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Eksepsi Tergugat, dapat diketahui bahwa dalil Eksepsi tersebut merupakan Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu Eksepsi Tentang Gugatan Kadaluarsa atau lewat waktunya pengajuan gugatan Penggugat dan Gugatan Kabur (*Obscur Libel*), dan oleh karenanya sesuai dengan Ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dan untuk itu Majelis Hakim memutus Eksepsi-Eksepsi tersebut secara bersamaan dengan Pokok Sengketa dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan Eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Eksepsi-Eksepsi tersebut

tersebut sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Gugatan Kadaluarsa (Lewat Waktu); bahwa Penggugat telah menerima dan membaca Surat Keputusan obyek sengketa aquo dan telah mengajukan surat keberatan tertanggal 17 Oktober 2011 yang diterima Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2011 dan kemudian Tergugat telah menjawab keberatan tersebut pada tanggal 1 November 2011, maka daluarsanya gugatan Penggugat adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 1 November 2011, sementara Penggugat baru mengajukan Gugatan pada tanggal 13 Maret 2012, dengan demikian gugatan Penggugat telah kadaluars (lewat waktu) ;

2. Gugatan Obscuur Libel (Gugatan Kabur) Antara Posita dan Petitum tidak bersesuaian; bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya terhadap Keputusan aquo sebagai bentuk hukuman disiplin, sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan aquo adalah Surat Keputusan tentang Pemindahan/ Penempatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukan mengenai Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, sehingga Petitum gugatan berlainan dengan Positanya (kabur), seharusnya Petitum Penggugat mengenai Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Eksepsi Tergugat mengenai kadaluarsanya gugatan adalah tidak benar karena gugatan diajukan setelah adanya jawaban dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 15 Februari 2012, begitu pula Eksepsi Tergugat

Tergugat mengenai Gugatan Obscuur Libel (gugatan kabur) adalah keliru dan tidak benar karena antara Posita dan Petitum tidaklah bertentangan karena sama-sama menunjuk atau menyebutkan Surat Keputusan yang sama ; ----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Eksepsi di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Eksespsi pertama yang mengenai tenggang waktu atau daluarsanya pengajuan gugatan Tata Usaha Negara, dimana dalam hal ini yang menjadi persoalan hukumnya adalah apakah benar gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan (kadaluarsa) sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan terhadap persoalan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan oleh karena Penggugat adalah salah satu pihak yang dituju oleh Surat Keputusan obyek sengketa aquo, maka Penggugat hanya dapat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap perkara *in casu* adalah dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat Penggugat menerima atau mengetahui adanya Surat Keputusan obyek sengketa aquo, dan terkait dengan Eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum pada persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2011 (vide bukti P.11 jo bukti T.1) ;

- Bahwa
- Bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa aquo sebelum

tanggal 17 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 17 Oktober 2011 pada saat Penggugat mengajukan Surat Keberatannya kepada Tergugat atas penerbitan obyek sengketa aquo tertanggal 17 Oktober 2011 dan diterima pada tanggal 19 Oktober 2011 (vide dalil gugatan poin 4 hal.2 jo. bukti P.3 = bukti T.2) ; -----

- Bahwa terhadap Keberatan tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan Surat Jawaban Atas Pengajuan Keberatan tertanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 (vide bukti T.3) ;

- Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta dengan suratnya tertanggal 2 Nopember 2011 (vide bukti P.4) ;

- Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) telah menyampaikan tanggapannya atas banding administratif Penggugat dengan suratnya Nomor : 094/BAPEK/S.1/2012 perihal Pengajuan banding administratif a.n. Junaidi Yakub, S.Pd. tertanggal 15 Pebruari 2012, yang isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif Penggugat dengan alasan bahwa tugas pokok Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah memeriksa dan mengambil keputusan mengenai banding administratif yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan apabila tidak puas atas pemindahan tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat sesuai

dengan

dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak Surat Keputusan diterima Penggugat (vide bukti P.9) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis

Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangannya terkait dengan Eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan atau kadaluwarsanya gugatan, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan obyek sengketa aquo merupakan Keputusan yang berisikan Penetapan tentang Pemindahan/ Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan bukan merupakan suatu bentuk keputusan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide obyek sengketa, bukti P.11 = bukti T.1), maka berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga sesuai dengan uraian isi dari Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 094/BAPEK/S.1/2012 tertanggal 15 Pebruari 2012 (bukti P.9), telah diketahui bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan yang diberikan kepada Penggugat untuk dapat menggugat penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa aquo, adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Surat Keputusan tersebut diterima atau diketahui oleh Penggugat, bukan dihitung sejak diterimanya surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), mengingat terhadap penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa aquo tidak tersedia upaya banding administratif, yang tersedia adalah pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung antara tanggal atau waktu diketahuinya obyek sengketa aquo oleh Penggugat pada tanggal 17 Oktober

2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan tanggal atau waktu diajukannya gugatan pada tanggal 13 Maret 2012, maka jelas diketahui bahwa gugatan Penggugat diajukan telah melampaui atau melewati 90 (sembilan puluh) hari (kadaluarsa) dari tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan (kadaluarsa), maka Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kadaluarsa (lewat waktu) adalah telah berdasarkan hukum, sehingga terhadap Eksepsi tersebut patutlah untuk diterima oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang kadaluarsa atau lewat waktunya gugatan telah diterima, maka terhadap Eksepsi lainnya, menurut hemat Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum untuk menyatakan menerima Eksepsi Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi meskipun pemeriksaan terhadap pokok perkaranya telah selesai dilakukan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ; -

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **26 Juli 2012** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru oleh kami, **LIZA VALIANTY, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEIN AMIN EFFENDI, SH. dan **AGUS EFFENDI, SH.**, masing-masing

selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**,

tanggal

tanggal **02 Agustus 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DEWI**

MONA SARI, A.Md. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

HAKIM ANGGOTA

TTD

HUSEIN AMIN EFFENDI, SH

TTD

AGUS EFFENDI, SH

KETUA MAJELIS

TTD

LIZA VALIANTY, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

DEWI MONA SARI, Amd



PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 50.000,-
4.	Materai	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)